

## **Pokok-Pokok Kebijakan Management Vendor**

### **Bank Sinarmas**

1. Management Vendor dilakukan hanya untuk kepentingan Bank Sinarmas. Management Vendor harus dilaksanakan secara masuk akal, dapat dipertanggung-jawab-kan dan dilakukan dengan menerapkan pengelolaan biaya dengan prinsip kewajaran;
2. Pelaksana Management Vendor wajib menghindari diri dari fraud dengan bertindak dan bekerja sesuai kode etik, peraturan, prosedur, dan dalam kontrol yang memadai;
3. Unit yang berwenang melakukan pengadaan adalah unit-unit di dalam Bank Sinarmas yang diberikan wewenang melakukan pengadaan barang/jasa sesuai kategori yang diatur dalam Kebijakan Biaya Bank Sinarmas.

### **Etika Unit Pengadaan Bank Sinarmas**

Semua Unit Pengadaan yang berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan rekan bisnis dan vendor Bank Sinarmas untuk kegiatan pengadaan wajib mengikuti standar etika yang tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan dan memegang teguh kejujuran.
2. Mematuhi semua ketentuan eksternal/perundang-undangan yang disyaratkan dan seluruh ketentuan internal Bank Sinarmas.
3. Proses pengadaan barang/jasa harus berdasarkan pada persaingan yang sehat dengan memperhatikan tingkat kemampuan yang setara dan kredibilitas dari setiap vendor.
4. Semua vendor harus diperlakukan sama dalam hal kesempatan, informasi, perhitungan atas pengambilan keputusan dalam proses seleksi vendor sebagai entitas eksternal yang terikat secara professional.
5. Tidak mengambil kesempatan untuk memanfaatkan kesalahan vendor. Dengan maksud, pada saat ada kesalahan yang dapat dijelaskan dan diterima oleh Bank Sinarmas, maka pihak Bank Sinarmas wajib memberikan kesempatan untuk re-negosiasi selama masih bisa diterima oleh Bank Sinarmas.
6. Setiap kegiatan pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.
7. Bank Sinarmas menjaga kerahasiaan informasi vendor yang diberikan kepada Bank Sinarmas dan sebaliknya.

8. Tidak menyediakan informasi yang dapat memberikan keuntungan kepada salah satu vendor saja.
9. Dalam keadaan apa pun, tidak diperkenankan menerima hadiah/barang, komisi berupa uang tunai atau sejenisnya.
10. Tidak melakukan kegiatan pinjam/meminjamkan uang dengan Vendor;
11. Menghindari konflik kepentingan, baik secara pribadi atau kelompok atau melalui anggota keluarga karyawan yang dapat mempengaruhi Unit Pengadaan dalam pengambilan keputusan pengadaan;
12. Tidak memanfaatkan hubungan dengan vendor untuk keperluan pribadi.

### **Kriteria Seleksi Vendor**

Seleksi Vendor Bank Sinarmas terbagi atas dua syarat, yaitu kondisi tertentu dan tingkat urgensi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Parameter untuk kondisi tertentu adalah karena terbatasnya vendor yang mampu mengadakan barang dan jasa tertentu, merupakan vendor tunggal dan disetujui oleh Direktur terkait.
2. Parameter untuk Tingkat Urgensi adalah kebutuhan yang mendesak, layanan vendor yang cepat dimana pengadaan barang/jasa dengan cepat telah tersedia, penunjukan vendor dalam waktu 1-7 hari kerja dan mendapat persetujuan Direktur terkait.

### **Seleksi Vendor dalam Proses Pengadaan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan dan kebutuhan Bank Sinarmas, Unit Pengadaan Bank Sinarmas melakukan hal-hal

sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian profile vendor, penilaian kinerja vendor, dan kelayakan vendor.
2. Mendefinisikan secara tertulis produk, material atau jasa yang diinginkan dan menetapkan persyaratan teknis dan bisnis bagi vendor.
3. Memastikan pengadaan yang dilakukan menggunakan metode pemilihan vendor dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Vendor minimal 2

- b. Tiap-tiap vendor wajib mengisi formulir aplikasi vendor atau "Vendor Registration Form" dan mengajukan proposal penawaran meliputi Company profile, retail spesifikasi dari barang/jasa yang ditawarkan dan Syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk kendalanya.
  - c. Menyeleksi secara mendetail semua proposal penawaran dari vendor yang masuk.
  - d. Mencari informasi yang berasal dari pihak luar yang mengetahui baik buruknya perusahaan vendor terkait (jejak rekam).
  - e. Melakukan penilaian uji kelayakan vendor (performance vendor) meliputi Quality, Cost, Delivery, Flexibility dan Responsibility
4. Memastikan bahwa sebelum pelaksanaan pengadaan dilakukan, telah diperoleh persetujuan dari pejabat berwenang sesuai ketentuan Persetujuan Limit Manajemen Pengadaan yang ditetapkan dalam Kebijakan Pengadaan Bank Sinarmas.
  5. Memastikan dokumen kerahasiaan vendor. Memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan yang bersifat deviasi dan/atau pengadaan dengan kondisi-kondisi khusus dijalankan melalui proses seperti yang diatur dalam Kebijakan Pengadaan Bank Sinarmas.

### **Evaluasi Kinerja Vendor**

Evaluasi kinerja vendor dilakukan terhadap semua vendor yang terikat PKS secara periodik minimal 1 kali dalam setahun minimal 6 bulan sebelum masa PKS berakhir atau pada kondisi tertentu/ khusus. Evaluasi dilakukan oleh Unit Pengadaan dan user terkait.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap:

- Ketepatan waktu pengiriman (delivery) atau Service Level Agreement (SLA).
- Kualitas (quality) barang/jasa berdasarkan PKS.
- Harga (pricing) dan atau biaya (cost).
- Layanan (service) dan komitmen selama berlangsungnya PKS.

## **Peran Divisi Legal dalam Proses Pengadaan Bank Sinarmas**

Divisi Legal Bank Sinarmas melakukan review atas setiap standar perjanjian kerja sama yang dipergunakan oleh Unit Pengadaan dan memastikan bahwa pejabat yang berwenang menandatangani perjanjian kerja sama wajib mengikuti ketentuan wewenang tanda-tangan yang dikeluarkan oleh Divisi Legal yang berlaku.

## **Peran Pengendalian Internal dalam Proses Pengadaan Bank Sinarmas**

Divisi Internal Audit Bank Sinarmas dan/atau Internal Control melaksanakan audit jika diperlukan dan melakukan pengawasan atau pengecekan dalam rangka memastikan bahwa kebijakan dan prosedur dalam Kebijakan Pengadaan Bank Sinarmas telah dijalankan secara benar